

**IMPLEMENTASI PENCANANGAN
KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI JAWA BARAT**

**Oleh:
ZAKI HILMI¹**

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan di setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan Pemilu, keterlibatan masyarakat mengawal demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu program prioritas nasional pengawasan partisipatif yang sedang dikembangkan oleh Bawaslu Jabar, dimana terdapat sekelompok orang dengan wilayah yang sama, kepedulian yang sama pada kemajuan demokrasi dan identik memelopori gerakan kampung pengawasan. Kegiatan kampung pengawasan partisipatif diisi dengan dua kegiatan utama, yaitu Forum Warga dan Sosialisasi Tatap Muka dengan penyampaian materi-materi tentang Demokrasi, Pemilu dan Pengawasan Partisipatif. Tindak lanjut kegiatan tersebut tentu keterlibatan masyarakat diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada Pengawas Pemilu.

Kata Kunci: Pelibatan masyarakat, prioritas nasional, program kegiatan kampung pengawasan

ABSTRACT

The implementation of the General Election and Local Leader Election (Pilkada) requires the cooperation of numerous parties. One of them is by involving all community groups to be involved in supervision at every stage. Community involvement in elections is not only manifested in the form of people coming to polling stations and exercising their right to vote. One of the Election Supervisory Agency's (Bawaslu) mission is to encourage community-based participatory supervision. However, before reaching election supervision, community involvement in guarding democracy must first go through a process of socialization and the transfer of knowledge and skills in election supervision. The Participatory Monitoring Village is one of the national priority programs for participatory supervision that is being developed by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in West Java, where there is a group of people with the same area and concern for the progress of democracy and identical pioneering the monitoring village movement. The participatory monitoring village activities are comprised of two major components: the Citizens' Forum and Face-to-face Socialization by delivering materials on democracy, elections and participatory supervision. The community participates in the follow-up to these activities by monitoring and reporting fraud to the Election Supervisor.

Keywords: Community Involvement, National Priority, Monitoring Village Activity Program

¹ Anggota Bawaslu Provinsi Provinsi Jawa Barat / Koodinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Pendahuluan

Menjelang dimulainya pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus melakukan kerja-kerja pencegahan melalui kegiatan terpadu dalam Pusat Pengawasan Partisipatif. Upaya tersebut merupakan ikhtiar Bawaslu agar Pemilu selanjutnya berlangsung secara jujur dan adil (*free and fair election*). Hasil Pemilu yang tidak sesuai tidak hanya terjadi karena manipulasi suara pada saat penghitungan saja, tetapi juga karena pelanggaran yang meluas, sistematis dan terstruktur yang mencederai asas jujur dan adil. Pemilu yang demikian adalah Pemilu yang mengingkari prinsip kedaulatan rakyat sebagai ruh konstitusi.²

Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu perlu mendapatkan dukungan banyak pihak. Tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak tentu pelaksanaan tugas pengawasan menjadi kurang efektif. Kontribusi masyarakat tentu sangat membantu bagi Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindak lanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada, lembaga pengawasan ini bukan sebagai alat pelengkap demokrasi, tetapi lembaga yang diharapkan menghentikan atau mengurangi setiap potensi kecurangan, serta mencegah dan menindak kerusakan proses demokrasi.

Demokrasi dan partisipasi memiliki korelasi yang sangat erat. Demokrasi adalah konsep yang mengapresiasi partisipasi. Sebaliknya, partisipasi dapat terekspresikan dalam sebuah horison yang demokratis.

Partisipasi publik dalam praktik demokrasi menjadi ukuran penting pencapaian tujuan demokrasi. Nilai dan fungsi yang ada dalam demokrasi, seperti : kontrol, kritisisme, pengawasan, memainkan peran penting bagi tegaknya sendi-sendi demokratisasi.³

Pentingnya partisipasi membuatnya menjadi roh demokrasi. Proses implementasi demokrasi meniscayakan adanya partisipasi didalamnya. Keikutsertaan publik dalam berbagai bentuknya, dalam sebuah praktik demokrasi adalah bagian penting upaya pencapaian tujuan demokrasi. Jadi, partisipasi memberikan kualitas legitimatif terhadap sebuah praktik demokrasi. Sebagai sebuah konsep dan model, partisipasi sangat dinamis.

Pendefinisian, penentuan kriteria hingga perumusan model-model partisipasi mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Sangat dinamis, mengikuti dinamika zaman dan konteks.

Menurut Samuel P. Huntington dalam Miriam Budiardjo⁴, bahwa partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, efektif atau tidak efektif. Dengan demikian, partisipasi tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia (*locus internal*) yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Partisipasi yang kekal adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sendiri karena merasa bahwa dirinya bagian dari kehidupan negara yang dituntut untuk turut memikirkan dan memajukan kehidupan negaranya.

Bagaimana partisipasi politik dijalankan? Ada beragam bentuk atau model partisipasi politik. Tujuannya tetap sama; mengontrol jalannya pemerintahan. Secara general, bentuk partisipasi politik ada dua, yaitu: partisipasi politik secara langsung dan partisipasi politik secara tidak langsung. Bentuk partisipasi politik secara

² Janedri M. Gaffar. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). 2012. Hal.48

³ Fayakhun Andriadi. Demokrasi di Tangan Netizen; Tantangan & Prospek Demokrasi Digital. Jakarta: RMBooks. 2016. Hal. 199

⁴ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal. 368

langsung dilakukan melalui relasi langsung dengan infrastruktur kepemimpinan dalam ranah demokrasi, semisal partai politik, pejabat negara, dan sebagainya. Sedangkan, partisipasi politik tidak langsung dilakukan melalui *public space* semisal, media massa, media sosial, dll.

Partisipasi politik memiliki ukurannya sendiri. Ukuran minimal dari partisipasi politik ada tiga, yaitu : Pertama, ikut serta dalam Pemilihan Umum. Keikutsertaan warga negara dalam Pemilihan Umum (*voting*) merupakan ukuran paling fundamental. Ini merupakan bentuk partisipasi politik yang paling efisien, berupa tindakan menentukan pilihan politik dalam ajang Pemilihan Umum.

Kedua, partisipasi politik dalam kampanye. Kampanye menjadi ajang yang dapat dijadikan parameter tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara. Kemauan warga negara untuk hadir dalam ajang kampanye dan memberi dukungan pada pilihan politiknya memiliki nilai partisipatif tersendiri dalam sebuah realitas politik. Ketiga, *Social Control* dan Advokasi. *Social Control* terhadap eksekutif, legislatif dan yudikatif agar pengelolaan negara oleh *trias politica* berjalan secara linear dengan kedaulatan rakyat dimana aspirasi politik dalam demokrasi mendapat ruang yang terbuka.

Peran Advokasi, mewujudkan dalam keberadaan politik memperjuangkan dan mempertahankan haknya dari segala bentuk pamarjinalan oleh politik semena-mena.

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 bagian dari ikhtiar menyemai dan menumbuhkan-kembangkan partisipasi politik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat direncanakan diselenggarakan sebanyak empat kali mengambil lokasi kampung yang berbeda. Kegiatan perdana dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Kampung Pasantren Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di kampung di wilayah Kabupaten Indra-

mayu, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Subang pada bulan November 2021.

Bawaslu Jabar mengundang beberapa perwakilan masyarakat sekitar kampung yang terdiri dari : pimpinan pondok pesantren/sekolah/lembaga pendidikan, pimpinan organisasi keagamaan tingkat ranting, pimpinan organisasi kepemudaan tingkat ranting, pimpinan organisasi pelajar tingkat ranting, karang taruna setempat, pengurus RW, pengurus RT hingga perangkat desa setempat untuk hadir dalam sosialisasi tatap muka dalam kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021.

Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka melalui tulisan ini penulis hendak mendeskripsikan strategi pengawasan partisipatif, upaya Bawaslu Jabar mengimplementasikan perencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif, serta Rencana Tindak Lanjut dari program Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Jawa Barat.

PEMBAHASAN PROGRAM PENCANA- NGAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DI JAWA BARAT

Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Bawaslu Jabar menginisiasi program Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif di Jawa Barat?. Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu. Kampung Pengawasan sebagai salah satu model dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu adalah wujud pelaksanaan peraturan undang-undangan. Melalui partisipatif pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat dalam kampung pengawasan memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.

Peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu adalah penting. Penyelenggaraan Pemilu akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan apabila mendapat pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri. Program Kampung Pengawasan dilatarbelakangi masih banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama Pemilu dilaksanakan dan banyaknya masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara.

Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu mengakibatkan respon masyarakat dalam proses politik masih belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu melakukan pemetaan potensi (*mapping*) dan membuat titik-titik penguatan pengawasan partisipasi di Kabupaten/kota melalui pencanangan kampung pengawasan partisipatif di masyarakat. Pencanaan ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dalam pengawasan Pemilu. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga mendorong pelibatan warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Prinsipnya program ini adalah upaya untuk mendekatkan rakyat dengan persoalan-persoalan pengawasan Pemilu, upaya peningkatan partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keaktifan masyarakat dalam mengawal akan menentukan berjalannya Pemilu itu dengan bersih, transparan, dapat mencegah kecurangan dan pelanggaran. Dengan program ini diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses Pemilu melalui kampung pengawasan.

Pada hakikatnya, Kampung Pengawasan Pemilu adalah milik semua warga Masyarakat, dengan tujuan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu dan bagaimana tata cara pengawasan Pemilu oleh masyarakat. Secara formal, kewenangan kampung pengawasan Pemilu adalah milik Bawaslu

kabupaten / kota tapi secara hakikat semua warga masyarakat bisa menjadi pengawas Pemilu. Dengan demikian, berarti warga pun dapat turut serta membawa Pemilu kepada asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur, Adil). Karenanya menjadi penting melibatkan warga untuk turut andil dalam mengawasi Pemilu.

Pengawasan Pemilu yang melibatkan warga menjadi sebuah keharusan karena pelibatan warga pada hakikatnya adalah membantu penyelenggara mempermudah dalam mengawasi Pemilu yang dilaksanakan. Salah satu simbol dari pengawasan partisipatif adalah pelibatan warga yang dapat dilakukan melalui kampung pengawasan. Partisipasi warga sebagai salah satu aktor utama Pemilu memiliki peran penting untuk ikut memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Seluruh warga juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan pemilihan.

Misalnya dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, mengetahui di suatu daerah tidak terdapat petugas pemutakhiran daftar pemilih yang melaksanakan tugas maupun saat mengetahui terdapat nama yang tidak berhak dalam daftar pemilih maka dapat menyampaikannya ke pengawas Pemilu. Demikian pula, ketika mengetahui adanya praktik pembagian uang atau sembako jelang pemungutan suara. Cara keempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu adalah dengan cara melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Pengawasan tersebut diatas tidak mungkin dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya kampung pengawasan yang menjadi salah satu simbol dari pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Karena metode pengawasan partisipatif juga belum tentu diketahui oleh banyak warga, sehingga dengan adanya forum warga dapat menyampaikan pengetahuan yang baik mengenai pengawasan partisipatif kepada seluruh warga.

Sebagai salah satu simbol pengawasan partisipatif, forum warga menjadi salah satu implementasi mendasar bagi terlaksananya pengawasan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada. Dimana warga dapat menjadi pemilih, dipilih, penyelenggara dan kini warga turut serta dalam pengawasan. Sehingga hal ini menjadikan dasar dan modal kuat bagi pengawasan partisipatif dalam Pemilu. Kampung Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk : Pertama, media komunikasi antara pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat. Kedua, media sosialisasi pengawasan Pemilu kepada kelompok masyarakat, dan Ketiga, menciptakan atmosfer pengawasan Pemilu di tengah-tengah masyarakat.

Manfaat dilaksanakannya kampung pengawasan :

1. Pengawasan Pemilu memiliki legitimasi yang kuat karena adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder.
2. Terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat Pemilu sebagai hak konstitusionalnya.
3. Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memastikan suaranya tidak disalahgunakan.
4. Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan Pemilu berkualitas melalui pencegahan dan pelibatan laporan langsung terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
5. Terciptanya Pemilu yang berkualitas sehingga dapat melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
6. Menambah pengetahuan masyarakat terkait pengawasan pada khususnya, kePemiluan dan pendewasaan demokrasi pada umumnya.
7. Mengakomodir segala perbedaan pandangan / pendapat yang muncul di masyarakat terkait pengawasan Pemilu.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam

Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan.

Mereka akan melakukan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/ kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu. Kegiatan tersebut, merupakan konsep Bawaslu dengan tujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat berlangsungnya tahapan Pemilu sampai dengan tahapan Pemilu selesai dengan melibatkan seluruh stakeholder, seperti penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI dan Polri serta partisipatif masyarakat.

Pembentukan kampung pengawasan di dilaksanakan diawali dengan berkoordinasi langsung dengan peserta Pemilu dengan cara diskusi dengan kelompok masyarakat serta menyampaikan lembaran himbauan tentang sanksi-sanksi pelanggaran dalam pemilihan umum. Kegiatan sosialisasi kampung pengawasan Pemilu : (1) Surat himbauan partisipatif. (2) Selebaran gambar stiker, brosur, spanduk partisipatif pengawasan. (3) Pemanfaatan bahan tidak terpakai untuk media himbauan pengawasan Pemilu, dan (4) Publikasi kampung pengawasan melalui media online.

Kegiatan Kampung Pengawasan Pemilu ini melibatkan seluruh *stakeholder*, seperti penyelenggara, pengawas, pemerintah, TNI dan Polri serta partisipatif masyarakat. Koordinasi dari semua stakeholder ini sangat menentukan kelancaran Pemilu yang dilaksanakan, bersih, dan bisa mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Inovasi dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten/ Kota : Peman-

faatan bahan bekas/tidak terpakai, dan Himbauan di jalan dengan menggunakan peralatan seadanya dengan pemberdayaan kreatifitas masyarakat.

Setelah terbentuknya kampung pengawasan dan dibaca oleh elemen masyarakat mendapat respon dari elemen masyarakat dan menimbulkan dampak positif terhadap pelaksanaan Pemilu. Adapun respon positif dari elemen masyarakat tersebut adanya respon berupa peningkatan persentase jumlah pemilih dan minimnya pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kabupaten/ Kota se provinsi seluruh Indonesia.

Dalam mendukung terwujudnya kegiatan kampung pengawasan ini, ada baiknya dilakukan beberapa tahap penilaian sesuai dengan kebutuhan akan partisipatif masyarakat terhadap pengawasan Pemilu, agar kampung pengawasan yang akan dicapai dapat tepat sasaran sehingga tujuan dari kampung pengawasan ini dapat tercapai. Berikut ini beberapa tahapan penilaian kebutuhan : **Kesiapan Pelaksana.** Pelaksana ialah semua elemen masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu di suatu daerah Kabupaten/Kota provinsi se-indonesia. dalam persiapan pelaksanaan ini semuanya saling berkoordinasi dan saling melaporkan situasi yang terjadi. Dalam pelaksanaan itu masyarakat yang terlibat harus menjalani peran sesuai dengan undang-undang Pemilu dan memahami peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Pemilu, pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama Pemilu berlangsung.

Pelaksana dari kampung pengawasan ini lebih ditujukan kepada Bawaslu Provinsi beserta jajarannya, (termasuk pelibatan Panwaslu) sebagai penggerak dan pelaksana. Artinya setiap jajaran yang ada dalam lingkup Bawaslu dapat berperan secara aktif. Pelaksana diharapkan dapat sesuai dengan peranannya dalam kampung pengawasan ini sehingga tidak ada tumpang tindih dan kesinambungan dalam peran pelaksana. Selain itu, keseluruhan jajaran harus memiliki koordinasi yang baik dan kesiapan dalam menyelenggarakan kampung pengawasan.

Kesiapan Daerah. Pelaksana diharapkan mampu memahami karakteristik Daerah yang akan menjadi sasaran terbentuknya forum warga. Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Seberapa jauh daerah tersebut memiliki kesiapannya dalam pengawasan secara khusus dan Pemilu secara umum. Serta bagaimana kesiapan daerah untuk mendorong masyarakatnya untuk aktif dalam menghadapi Pemilu. Hal ini dapat mempermudah terbentuknya forum warga. Karena itu, dari tingkat pelaksana juga dapat melihat bagaimana kondisinya, misalnya pengetahuan masyarakatnya terhadap pengawasan Pemilu, tingkat kerawanan Pemilu, sistem masyarakat atau adat istiadat dalam daerah dan lainnya.

Memetakan Kelompok Masyarakat.

Sebelum melaksanakan forum warga, pelaksana melakukan pemetaan kelompok masyarakat sehingga tepat dalam menyiapkan perangkat kegiatan. kelompok masyarakat adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok ini akan sangat mempengaruhi perilaku, sebagaimana semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya, dan norma norma ini mengarahkan interaksi kelompok.

Contoh kelompok sebagaimana yang dipaparkan dalam sarana forum diatas. Akan lebih mudah jika masyarakat itu sendiri telah memiliki kelompok kelompok, sehingga pelaksana hanya tinggal meng-

klasifikasi atau menyesuaikan dengan perangkat kegiatan yang efektif dilaksanakan dalam forum warga terhadap kelompok yang sudah ada tersebut.

Menjalin Komunikasi Intens dengan Kelompok Masyarakat.

Forum warga dapat dilaksanakan jika terdapat komunikasi yang intens antara pelaksana dengan kelompok masyarakat. Pelaksana diharapkan mampu melakukan komunikasi tersebut sehingga kelompok masyarakat yang sudah ada dapat terlibat aktif di dalam forum warga. Proses komunikasi pada prinsipnya meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang, kelompok kecil masyarakat, atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu masyarakat. Dengan bahasa yang lebih sederhana, proses komunikasi dapat diartikan sebagai "transfer informasi" atau pesan - pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikan, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan (feedback) untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding) antara kedua belah pihak.

Pemilihan Perangkat Kegiatan.

Materi adalah segala sesuatu yang tampak dan digunakan sebagai bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya. karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan, pelaksana terlebih dahulu menyiapkan materi yang akan disajikan dalam kampung pengawasan. Materi dalam kampung pengawasan ini meliputi : *Tahapan Pilkada/Pemilu*. Tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi: Pendaftaran pemilih, Kampanye Pemilu, Pemungutan suara Pemilu, Penghitungan suara, Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu. Dalam kampung pengawasan diharapkan masyarakat memahami bagaimana tahapan-tahapan Pemilu yang ada serta pelaksanaan

teknisnya seperti apa. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dan dapat dipahami oleh masyarakat.

Sistem Pengawasan dan Pelaporan Masyarakat. Sistem Pengawasan Pemilihan Umum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan peraturan Pemilu. Sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) jenis peraturan Pemilu yang wajib ditegakkan:

1. Ketentuan Administrasi Pemilu yang mengatur tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Peserta Pemilu, Calon, Pelaksana Kampanye, dan Penyelenggara Pemilu (larangan administratif atau non pidana Pemilu dengan sanksi administratif).
2. Perselisihan Administrasi Pemilu, yaitu gugatan terhadap keputusan Penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten-Kota) tentang Penetapan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu.
3. Ketentuan Pidana Pemilu.
4. Perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu gugatan Peserta Pemilu terhadap keputusan KPU tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.
5. Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Untuk menegakkan kelima jenis peraturan ini, diperlukan suatu sistem pengawasan Pemilu yang tidak saja efektif dan efisien demi penegakan peraturan Pemilu yang tepat waktu dan adil tetapi juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pemilu.

Penting bagi pelaksana untuk menyiapkan narasumber yang kredibel. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media

massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan menyatakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Narasumber ini harus sesuai dengan tema kegiatan yang diusung oleh pelaksana dalam kampung pengawasan agar tujuan dari pelaksanaan kegiatan kampung pengawasan ini dapat terwujud.

Media informasi terus berkembang dan sangat diperlukan setiap saat karena melalui media informasi manusia dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang, selain itu manusia juga bisa saling berinteraksi satu sama lain. Melalui media informasi juga sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi pembuat dan target. Demikian pentingnya media informasi pada masa ini, dikarenakan melalui media informasi manusia dapat mengetahui informasi dan dapat bertukar pikiran serta berinteraksi satu sama lain. Media informasi ini dapat berbentuk pemberitaan melalui media, pesan berantai, buku panduan, brosur, dan sebagainya.

Implementasi Kampung Pengawasan dalam Pengawasan Pemilu

Model Kampung Pengawasan.

Beranda Pengawasan (*Offline*). Berupa fasilitas ruang publik untuk mendiskusikan secara langsung seluruh stakeholder tanpa jarak dan tanpa batasan status sosial. Untuk membentuk kampung pengawasan bisa dilakukan dengan tatap muka, artinya bertemu langsung dengan masyarakat atau komunitas yang dituju. Hal ini diperlukan mengingat kampung pengawasan ini dapat dilaksanakan dengan adanya kerjasama yang baik antara pengawas Pemilu sebagai pelaksana dan masyarakat atau komunitas selaku peserta dari kampung pengawasan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten / kota. Tatap muka ini juga bertujuan agar dapat menyamakan persepsi awal dalam

pembentukan kampung pengawasan yang dimulai dari kecamatan masing masing kabupaten kota.

Media Sosial (*Online*). Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini justru masyarakat banyak berkembang atau aktif dalam jejaring media sosial. Banyak informasi yang masuk kedalam media justru lebih mudah diterima atau ditangkap oleh masyarakat. Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Melalui media sosial inilah pengawas dapat masuk kedalamnya untuk melaksanakan kampung pengawasan ini.

Pelaksanaan Kampung Pengawasan

Kampung Pengawasan Adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten atau Kota berbasis Partisipatif masyarakat. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Dalam kampung pengawasan ini semua elemen terlibat untuk melakukan pengawasan ini, saling berkoordinasi, saling memberikan informasi terkait kondisi dan situasi pada saat Pemilu dilaksanakan, dan saling melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan kecurangan pada saat Pemilu berlangsung.

Pendekatan sosialisasi adalah salah satu cara untuk mengajak masyarakat aktif dalam mengawal Pemilu, mensosialisasikan tentang Pemilu, pelaksanaan Pemilu, peraturan dalam Pemilu, dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu berlangsung.

KESIMPULAN

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus dipecahkan oleh Bawaslu, agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam melakukan

pengawasan Pemilu. Bawaslu harus dapat memecahkan persoalan bagaimana membuat masyarakat mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk mengadakan pengawasan partisipatif setiap kali Pemilu digelar. Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu bukanlah pekerjaan mudah, apalagi semangatnya adalah pengawasan partisipatif yang didorong sikap kesukarelawanan.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengawasan partisipatif yang diinisiasi Bawaslu dapat menjadi modal sosial yang baik untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu. Jika pengawasan Pemilu melibatkan masyarakat secara massif, maka seperti apapun hasil Pemilu akan mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka sendiri yang terlibat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif. Kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi ditandai oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu, dimana mereka tidak hanya menjadi objek yang menunggu hasil Pemilu semata.

Setelah mencermati beragamnya persoalan pengawasan Pemilu yang ada di negeri ini, maka diperlukan terobosan agar pengawasan Pemilu diminati pula oleh masyarakat. Karena itulah, Bawaslu meng-gagas pengawasan partisipatif, sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyebut keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Untuk itu, improvisasi dan kreatifitas pengembangan model peng-awasan partisipatif sangat perlu dilakukan.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, dibutuhkan usaha keras bersama untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam Pemilu, dan bukan objek Pemilu semata. Sebagai subjek atau aktor dalam Pemilu, masyarakat dapat berperan dengan menggerakkan, mensosialisasikan dan mendidik mereka yang mempunyai hak pilih. Partisipasi masyarakat dalam peng-awasan Pemilu merupakan pilihan paling strategis untuk menambah jumlah pasukan Bawaslu yang memang terbatas.

Beberapa peran pengawasan partisi-patif berbasis masyarakat dalam menun-jang pelaksanaan Pemilu luber, jurdil dan demokratis, antara lain : *Pertama*, ikut memantau pelaksanaan Pemilu untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, melakukan kajian terhadap persoal-an-persoalan kepemiluan.

Ketiga, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing. *Keempat*, menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu. *Kelima*, menyampaikan informasi dugaan pelang-garan Pemilu. *Keenam*, mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu mau-pun penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran-peran lainnya.

Bawaslu Jabar perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dengan men-yampaikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih, dimana dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan selalu ada perilaku peserta Pemilu dan/atau tim kampanye yang melakukan kecurangan dengan politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan mempe-ngaruhi aparat sipil negara dan kepala desa agar bersikap tidak netral (netralitas ASN).

Beberapa ajakan yg menjadi muatan sosialisasi tatap muka adalah :

1. Mengingatkan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
2. Mengingatkan masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkan pelakunya ke pengawas Pemilu ter-dekat.
3. Mengingatkan peserta Pemilu akan ancaman/sanksi jika terbukti melaku-kan politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.
4. Mengajak masyarakat agar bersama-sama mengawasi Pemilu/Pemilihan dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Pengawas Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin M. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2020.
- Andriadi Fayakhun. *Demokrasi di Tangan Netizen; Tantangan & Prospek Demokrasi Digital*. Jakarta: RMBooks. 2016.
- Anggara Sahra. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *Membangun Pengawasan Partisipatif*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 2016.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. *TOR Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 2021.
- Bawaslu Republik Indonesia. *Term of Reference (TOR) Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu. 2021.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Gaffar Janedri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress). 2012.
- Santoso Topo & Didik Supriyanto. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Suswantoro Gunawan. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga. 2015.